

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN**

**SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN**

**PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**



Oleh :

**Linda Ariska Ambarsari**

**1911111119**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

**Oleh :**

**Linda Ariska Ambarsari**

**1911111119**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2023**


**Halaman Persetujuan Skripsi**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**PADA TANGGAL 21 JUNI 2023**

Oleh

Pembimbing



**Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H**

Mengetahui

Kepala Program Studi Ilmu Hukum




**Siti Ngaisah, S.H., M.H**

## Halaman Penetapan Tim Penguji Skripsi

Skripsi Ini Telah Diuji dan Dinilai Oleh Tim Penguji


Pada Tanggal 21 Juni 2023

1. Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H




(.....)

2. Murry Darmoko M, S.H.I., M.A



(.....)

3. Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H



(.....)

Mengesahkan :



**Dr. Karim, S.H., M.Hum**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Linda Ariska Ambarsari

Tempat/tanggal Lahir : Sidoarjo, 20 November 2000

NIM : 19.111.111.19

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Griya Asri Kalitengah 1i-14 Tanggulangin Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi dengan judul “**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar – benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Surabaya, 21 Juni 2023



METERAI  
TEMPEL  
DF8AKX482009452

(Linda Ariska Ambarsari)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN** “ untuk diajukan guna melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terima kasih kepada :


1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Irjen Pol (Purn) Drs Anton Setiadji S.H., M.H yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Karim, S.H., M.Hum
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Strata 1, Ibu Siti Ngaisah S.H., M.H
4. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum pada program sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya.

5. Kepada Dosen Pembimbing Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H yang selalu bisa meluangkan waktunya dan memberikan pengarahan yang baik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan bersedia menjadi responden.
7. Kepada Pemerintah Desa Kalitengah dan Warga Kalitengah yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan di Desa Kalitengah.
8. Kepada Pemerintah Desa Candi dan Warga Desa Candi yang telah membantu penulis untuk memberi sumber informasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada Ibu saya Dewi Mas Ullah dan kakak Widya Ningrum Rahayu, S.Si., M.H yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Tegar Lanang Prakoso sebagai partner dan support system saya, terima kasih telah menjadi seseorang yang selalu mendukung penulis dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabatku, Rico dan Alif yang selalu ada dan menjadi support system selama 4 tahun berkuliah di Universitas Bhayangkara Surabaya.

12. Kepada teman teman peminatan Pemerintahan angkatan 19 Olivia, Jisam, Bima dan Arif yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman teman angkatan 19 Fakultas hukum, Rizma, Farah, Lisa, Yogi, Prisel, Angel, Arinda, Prisma, Rida, Corona, Chandra, Taufik, Febe, Sulthon yang telah menemani dan membantu lika - liku penulis selama berkuliah di Universitas Bhayangkara Surabaya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 21 Juni 2023



Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
1. Tujuan Umum.....	6
2. Tujuan Khusus .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Praktis.....	7
2. Manfaat Teoritis .....	7
E. Kajian Teori / Pustaka.....	8
1. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum.....	8
2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum .....	12
3. Kesadaran dan Ketaatan Hukum.....	15
4. Tinjauan Tentang Ketaatan Hukum .....	17
F. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Tipe Penelitian.....	19
3. Pendekatan Masalah.....	20
4. Sumber Bahan Hukum dan / atau Data.....	21
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan / atau Data .....	21
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	22

7. Jadwal dan Lokasi Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II ATURAN PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA .....</b>	<b>26</b>
A. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah .....	26
1. Pengertian Peraturan Perundang – Undangn.....	29
2. Pengertian Sanksi, Jenis Sanksi.....	33
B. Pengelolaan Sampah.....	40
1. Pengertian Sampah .....	40
2. Jenis Sampah, Sumber Sampah,Bentuk Sampah .....	42
3. Dampak Sampah.....	53
4. Pengelolaan Sampah.....	55
<b>BAB III EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN</b>	
<b>2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI</b>	
<b>PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo.....	59
B. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo .....	60
1. Gambaran umum DLHK Sidoarjo .....	61
2. Tugas pokok DLHK Sidoarjo .....	62
3. Fungsi DLHK Sidoarjo .....	63
4. Struktur organisasi DLHK Sidoarjo.....	63
C. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan .....	65
1. Potret Permasalahan Sampah Di Kabupaten Sidoarjo .....	65
2. Efektivitas Peraturan Daerah Ditinjau Dari Berbagai Faktor di Desa Kalitengah .....	69
3. Efektivitas Peraturan Daerah Ditinjau dari Berbagai Faktor di Desa Candi.....	72
4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Peraturan Daerah	

Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Desa Kalitengah dan Desa Candi.....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin pesat, terutama di daerah perkotaan yang pertumbuhan penduduknya semakin cepat. Tentu dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya, berarti kebutuhan masyarakat juga meningkat. Hal itu disertai dengan kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.

Pertumbuhan kebutuhan penduduk yang pesat menyebabkan gaya hidup yang lebih konsumtif di masyarakat. Dengan adanya perubahan gaya hidup ini masyarakat menghasilkan berbagai jenis sampah. Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari - hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>1</sup> Jenis sampah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Sampah organik adalah sampah yang mudah dan cepat terurai, seperti sayuran, kulit buah, sisa makanan, daun kering dan pakan ternak lainnya. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai dan membutuhkan waktu lama untuk diproses di alam, seperti duplex, karton, kaca, kaleng, besi, plastik, styrofoam, kertas, logam dan bahan anorganik lainnya. Sedangkan Limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

dan beracun seperti kabel, masker medis, alat pelindung diri (APD), jarum suntik, obat kadaluarsa dan lain-lain.

Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata - rata populasi Indonesia menghasilkan sekitar 0.5 kg sampah perhari, 125 juta kilogram sampah seluruh penduduk Indonesia. Tentunya jumlah ini akan terus berkembang sesuai kondisi lingkungan dan bertambahnya masyarakat. Data bank dunia menyebutkan jumlahnya limbah padat yang dihasilkan secara nasional 151,921 juta kilogram buang sehari, dari total sampah hanya 80 persen yang berhasil dikumpulkan, sisanya hilang mencemari lingkungan.<sup>2</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN pada 21 Februari. Di tahun 2020 lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengakui tantangan masalah sampah Indonesia masih sangat besar. Jumlah timbulan sampah pun menurutnya, dalam setahun sekitar 67,8 juta ton dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk.<sup>3</sup>

Banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia menyebabkan permasalahan yang cukup serius baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika limbah tidak diolah dengan baik, maka limbah dapat menimbulkan dampak negatif seperti gangguan kesehatan,

---

<sup>2</sup> Hilmi Alwi Addahlawi, “ Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia”, *JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2019), hal 112.

<sup>3</sup> Siaran Pers KLHK, [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2329](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2329) diakses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 13.46 WIB

pencemaran lingkungan, pencemaran kualitas udara, pencemaran kualitas air, estetika lingkungan dan gangguan kesehatan akibat limbah tidak tertangani dengan baik, seperti diare, gatal-gatal dan gangguan pernapasan. Sampah yang menumpuk juga dapat mengurangi estetika lingkungan karena lingkungan terlihat kotor dan tidak asri. Selain itu, tumpukan sampah juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran udara yang disebabkan oleh penumpukan sampah. Sampah tersebut menghasilkan gas metana (CH<sub>4</sub>) dan hidrogen sulfida (H<sub>2</sub>S), yang dapat merusak lapisan ozon dan menimbulkan bau tak sedap.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan penumpukan sampah juga dapat berasal dari sungai. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai menumpuk hingga akhirnya menyumbat aliran air yang dapat mengakibatkan banjir. Sampah juga menjadi masalah utama di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada akhir tahun 2021 lalu, Tempat Pembuangan Akhir atau (TPA) Griyo Mulyo di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo kelebihan muatan sehingga ditutup sementara. Dilansir melalui Surya.co.id sampah yang dikirim ke TPA Jabon mencapai 400-500 ton perharinya.<sup>4</sup> Dengan jumlah sampah tersebut, kondisi lingkungan khususnya pemukiman warga Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kategori kebersihan yang cukup kompleks. Untuk menghindari dampak lingkungan

---

<sup>4</sup> M Taufik, *Tpa Jabon Sidoarjo Resmi Ditutup Tapi Sanitary Landfill Belum Siap Dioperasikan*, hlm 1, <https://surabaya.tribunnews.com/2021/11/03/tpa-jabon-sidoarjo-resmi-ditutup-tapi-sanitary-landfill-belum-siap-dioperasikan>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 10.45 WIB

yang tidak diinginkan, Negara dan Masyarakat harus bekerja sama bahu membahu dan bergotong royong dalam mengatasi permasalahan sampah. Pengelolaan sampah harus sistematis dan terstruktur. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 angka 5, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dan berdasarkan Pasal 9 Undang – Undang Pengelolaan sampah tertulis bahwa dalam upaya pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten/kota mempunyai wewenang menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. <sup>5</sup>Dalam rangka melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan. Adapun tujuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak membuang sampah di tempat seharusnya, belum melakukan pengelolaan sampah dan tidak mematuhi Peraturan Daerah tersebut.

Hal ini terlihat, setelah berkeliling dan melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kalitengah dan Desa Candi . Banyak aktivitas

---

<sup>5</sup> Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

warga yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 seperti membuang sampah sembarangan, membuang sampah di lahan kosong, membakar sampah di pinggir jalan, belum terbayarnya retribusi, tidak ada pengambilan sampah dan lain lain.

Kondisi membuang sampah sembarangan menunjukkan bahwa masyarakat tidak sadar akan pembuangan sampah di wilayahnya, sehingga lahan kosong menjadi tempat pembuangan akhir sehingga membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat. Tentu saja hal itu tidak selaras dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan pada pasal 25 (E).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul “ **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN.**



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Aturan Pengelolaan Sampah di Indonesia?
2. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian dan penulisan skripsi ini yaitu sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2. Tujuan Khusus

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, maka tujuan khusus penelitian dan penulisan skripsi ini diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan gambaran mengenai aturan pengelolaan sampah di Indonesia.
- b. Untuk mendapatkan gambaran secara pasti tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.
- c. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,

Pemerintah Desa dan masyarakat mengenai kepastian hukum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Kabupaten Sidoarjo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak baik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam bidang pengelolaan sampah. Penelitian ini untuk menggambarkan secara nyata mengenai aturan hukum pengelolaan sampah, sehingga dapat menciptakan lingkungan asri dan bersih di Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat dapat teredukasi untuk mengelola sampah dengan baik dengan berbagai macam cara.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi para praktisi hukum sehingga diharapkan mampu untuk kedepannya membenahi sistem hukum atau regulasi pengelolaan sampah, khususnya mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Kabupaten Sidoarjo.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah pengelolaan sampah sehingga bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas

Hukum dan Civitas Akademik Universitas Bhayangkara Surabaya yang ingin lebih mendalami masalah pengelolaan sampah serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan inti permasalahan.

Penelitian ini juga diharapkan untuk mengembangkan hukum lingkungan, khususnya dalam hal Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Kabupaten Sidoarjo.

#### **E. Kajian Teori/ Pustaka**

##### **1. Tinjauan Tentang Efektifitas Hukum**

Teori Efektivitas Hukum mengacu pada efektifitas keberhasilan atau hasil dari efektifitas tersebut. Tentunya berbicara tentang efektifitas hukum tidak terlepas dari menganalisis sifat-sifat dua besaran yang saling berhubungan, yaitu sifat-sifat atau dimensi benda sasaran yang digunakan.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto teori efektifitas hukum adalah sah atau tidaknya hukum ditentukan berdasarkan 5 (lima) faktor,<sup>7</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa : Teori efektivitas kontrol sosial atau hukum dalam masyarakat dianalisis dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif. Masyarakat modern adalah masyarakat yang perekonomiannya bertumpu pada pasar yang sangat besar, spesialisasi industri dan penggunaan teknologi maju. Dalam masyarakat modern, hukum dibuat dan dikendalikan oleh otoritas yang berwenang.<sup>8</sup>

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa :<sup>9</sup>

*An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus an effective legal system will be characterized by*

---

<sup>8</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Press, Hlm .375

<sup>9</sup> Clarence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 9

*minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by*

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
  - a. *A commited administration and.*
  - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

Marcus Priyo Guntarto menjelaskan pendapat Clerence J Dias bahwa ada 5 (lima) syarat efektifnya sistem hukum, antara lain :<sup>10</sup>

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan- aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

---

<sup>10</sup> Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 10

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut: <sup>11</sup>

Hukum efektif ketika tujuan keberadaan dan penerapannya adalah untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan dan membersihkan kekacauan. Hukum yang efektif biasanya dapat mencapai apa yang ditetapkan untuk dicapai. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika kita berbicara tentang sejauh mana efektivitas hukum, pertamanya kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum dipahami atau tidak dipahami dan dipatuhi atau tidak dipatuhi. Ketika sebagian besar korban kepatuhan memahami dan mematuhi hukum, aturan hukum itu dianggap efektif.<sup>12</sup> Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang

---

<sup>11</sup> Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, Hal 303

<sup>12</sup> Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>

sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang - undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang - undangan di dalam masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :<sup>14</sup>

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

---

di akses pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 16.00

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit. Hlm. 80

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :<sup>15</sup>

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 86



4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

### 3. Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.<sup>16</sup>

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektifan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.<sup>17</sup>

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu:<sup>18</sup>

#### 1. Pengetahuan tentang hukum

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 197.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : PT. Yarsif Watampone, hlm. 198

Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

## 2. Pengetahuan tentang isi hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut

## 3. Sikap hukum

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

## 4. Pola perilaku hukum

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan

seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum.

Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak. Selanjutnya mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat.

Usaha - usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapi. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat meresapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum.<sup>19</sup>

#### 4. Tinjauan tentang Penegakkan Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku. Pemerintah selaku aparatur negara sudah membuat Undang -

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm.220

Undang yang berkaitan dengan sampah.<sup>20</sup> Pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga - lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>21</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan - keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>22</sup> Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto:<sup>23</sup>

“Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai - nilai yang dijabarkan di dalam kaedah - kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup.

---

<sup>20</sup> Laila Afni Rambe, “ Efektifitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Bagaluang , *Populika*, Vol. 9 No. 1 2021 (Desember 2021), hal 6.

<sup>21</sup> Jurnal Cendekia Hukum, Volume 5 Nomor 2, Maret 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-465, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas

<sup>22</sup> Baringbing Simpul, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 55.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm, 7.

Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundangundangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan”.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian skripsi ini , penulis akan menggunakan jenis penelitian Empiris, yaitu penelitian dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian Empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan pada Desa Kalitengah, dan Desa Candi Kabupaten Sidoarjo.<sup>24</sup>

Penulis melakukan penelitian untuk melihat Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.

### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa penelitian Empiris Yuridis. Menganalisis hukum berupa Peraturan Daerah yang dilihat dari penerapan Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2003),h,43.

### 3. Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan historis (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan normatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini

dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

#### 4. Sumber Bahan Hukum dan / atau Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari Subyek Penelitian sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara.<sup>25</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu meliputi bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan / atau Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### a. Wawancara

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang akan dijawab tidak terpaku pada pedoman

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.16



wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada

1.) Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Ir Anas Budi Utama Nazir, S.P.

2.) Pemerintah Desa Kalitengah (Lurah) Ibu Iftatussolichah

3.) Ketua RT 03/RW 01 Desa Kalitengah, Bapak Jarot

4.) Pemerintah Desa Candi, Bapak Abd Ghofur

5.) Warga Desa Candi, Ibu Nurul

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai data hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, contoh perjanjian sebagainya.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

## 7. Jadwal dan Lokasi Penelitian

**Tabel 1**  
**Jadwal dan Lokasi Penelitian**

Lokasi	Bulan			
	Agustus 2022	September 2022	Desember 2022	Januari 2023
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (DLHK Sidoarjo)				
Pemerintah Desa Kalitengah				
Warga Kalitengah				
Pemerintah Desa Candi				
Warga Desa Candi				

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang

disesuaikan dengan lingkup pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

## Bab I Pendahuluan

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori / pustaka, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

## Bab II Aturan Pengelolaan Sampah di Indonesia

Pada bab ini berisi mengenai definisi dari istilah-istilah dan hal-hal umum mengenai sampah, pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada seperti, Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hingga sampai pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

## Bab III Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang

### Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah kedua yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Dalam bab ini, diuraikan mengenai

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kabupaten Sidoarjo di Desa Kalitengah dan Desa Candi serta komparasi dengan teori Efektivitas Hukum.

#### Bab IV Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kabupaten Sidoarjo secara umum, juga pada Desa Kalitengah dan Desa Candi untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya.

## **BAB II**

### **ATURAN PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA**

#### **A. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah**

Indonesia merupakan negara hukum yang tertulis pada Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dikatakan sebuah negara apabila negara tersebut memiliki wilayah atau daerah tertentu yang sah, yang mana terdapat roda pemerintahan untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta terdapat kekuasaan yang sah untuk mengatur rakyatnya. Dalam mengatur kehidupan bermasyarakat tentu terdapat berbagai kepentingan. Agar tidak terjadi perpecahan dari perbedaan kepentingan maka negara membentuk suatu aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis ialah aturan yang berbentuk secara tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti Peraturan Undang – Undang hingga peraturan daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan hukum tidak tertulis ialah suatu peraturan yang tidak dibukukan atau tidak tertulis, namun dalam kehidupan sehari - hari telah digunakan oleh masyarakat sebagai kebiasaan dan turun temurun. Hukum tidak tertulis tidak dibuat oleh lembaga yang berwenang. Seperti contoh, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

Dalam kehidupan sehari – hari, manusia melakukan aktivitas yang memunculkan timbulan sampah. Sepanjang manusia hidup maka akan

terus memproduksi sampah. Sampah dapat menjadi ancaman jika tidak dimanfaatkan dengan baik dan merugikan bagi manusia. Terlebih pada daerah perkotaan yang mobilitas aktivitas manusia sangatlah tinggi. Dari hal tersebut, perlu suatu tatanan peraturan yang efektif dan efisien agar sampah tidak menjadi masalah bagi kehidupan manusia salah satunya melalui pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang berkaitan tentang sampah secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.<sup>26</sup> Dalam proses pengelolaan sampah, sampah tidak dibiarkan begitu saja tetapi ada proses manusia untuk mengurangi, mengumpulkan, menanggulangi, memproses dan mendaur ulang sampah. Peran pemerintah dalam mendukung pengelolaan sampah melalui pembuatan aturan – aturan Pengelolaan Sampah.

Aturan yang telah dibuat dan menjadi pedoman pengelolaan sampah di Indonesia, salah satunya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah tidak hanya peran masyarakat, tetapi ada peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mengatur pengelolaan sampah. Tugas pemerintah dan pemerintah daerah tertulis dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud

---

<sup>26</sup> Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

dalam Undang – Undang ini. Tujuan yang dimaksudkan ialah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Undang – Undang tersebut kemudian dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dijelaskan pada pasal 4 peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah. Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah, pemerintah telah menetapkan dengan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud oleh pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pemerintah menargetkan pada tahun 2025 100% sampah terkelola dengan baik dan benar. Persentase sampah terkelola dengan baik melalui pengurangan sampah 30 %, dan penanganan sampah 70%.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Siaran Pers KLHK, *KLHK Sosialisasikan Pengelolaan Sampah Dari Sumbernya*, [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers), diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 23.03 WIB

Aturan diatas juga didukung oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. Dalam menangani sampah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Hal itu dijelaskan dalam pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan upaya hukum dalam mengatasi pengelolaan sampah agar pengelolaan sampah berjalan dengan maksimal. Tetapi fakta dilapangan menunjukkan ada perbedaan penerapan pada hukum tertulis dengan aktivitas manusia dalam pengelolaan sampah.

#### 1. Pengertian Peraturan Perundang – Undangan

Dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan Indonesia selalu berdasarkan Hukum yang terwujud melalui Peraturan Negara (*staatsregelings*). Peraturan itu berbentuk tertulis dan dibuat oleh instansi, lembaga, pejabat tertentu yang meliputi Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kab/Kota. Peraturan negara terbagi menjadi 3 kelompok yaitu peraturan Perundang-Undangan (*Wettelijk Regeling*), Peraturan Kebijakan (*Beleidregels*), dan Penetapan (*Beschikking*).



Yang termasuk dalam Peraturan Perundang - Undangan (*Wettelijk Regeling*) meliputi UUD 1945, Undang – Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kab/Kota, Peraturan Desa. Termasuk Peraturan Kebijaksanaan (*Beleidregels*) meliputi intruksi, surat edaran, pengumuman. Termasuk penetapan (*Beschikking*) jika meliputi surat keputusan.

Perundang – Undangan (*wetgeving*) memiliki 2 macam arti, pertama melalui kewenangan atribusi dan delegasi membentuk peraturan negara dari yang tertinggi yaitu Undang - Undang (*wet*) hingga terendah yang bersumber dari kekuasaan perundang – undangan. Kedua, keseluruhan produk peraturan negara.<sup>28</sup> Peraturan perundang - undangan merupakan keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan Undang - Undang dan bersumber pada kekuasaan legislatif. Menurut Bagir Manan, Peraturan Perundang – Undangan ialah kaidah hukum tertulis yang berisi aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dan bersifat mengikat.<sup>29</sup> Dapat disimpulkan Peraturan Perundang - Undangan merupakan wujud kehendak dari pemegang kekuasaan tertinggi yang berdaulat sehingga Peraturan Perundang - Undangan merupakan hukum tertinggi dan menjadi satu - satunya sumber hukum.

---

<sup>28</sup> Zaka Firma Aditya, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (2018), hal 11.

<sup>29</sup> *ibid*

Suatu norma hukum itu berjenjang, bertingkat dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan (*Stufenbautheorie*) Hans Kelsen. Norma yang ada dibawah harus berdasar, bersumber, berpedoman pada norma yang lebih atas. Dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – Undangan pasal 7 ayat (1), hierarki peraturan perundang – undangan terdiri atas :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Pada nomor (2) kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi perdebatan yang sering muncul. Ketetapan MPR ini timbul dan tenggelam dalam Hierarki Perundang - Undangan. Namun saat ini, Tap MPR tidak masuk dalam Peraturan Perundang - Undangan dikarenakan perubahan sistem ketatanegeraan Indonesia pasca Amandemen. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara telah dicabut dan disetarakan menjadi lembaga tinggi negara, sejajar dengan Presiden, MA, MK, BPK, DPR, dan DPD. Dalam pembentukan Peraturan Perundang - Undangan di tingkat pusat

hingga daerah harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya kepada rakyat.<sup>30</sup> Tak hanya itu dalam pembentukan Peraturan Perundang - Undangan juga harus mengandung materi muatan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan pasal (10-14). Pasal 10 Materi muatan dalam Undang - Undang harus berisi a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang - Undang untuk diatur dengan Undang – Undang; c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau; e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pasal 11 materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang sama dengan materi muatan Undang – Undang. Pasal 12 materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang – Undang sebagaimana mestinya. Pasal 13 materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Pasal 14 materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kab/Kota mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

---

<sup>30</sup> Bayu Dwi Anggono, “ Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya ”, Masalah – Masalah Hukum, Vol. 47 No. 1 Januari 2018, hal 5.

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang - Undangan yang lebih tinggi. Aturan pengelolaan sampah juga ada pada hierarki Peraturan Perundang - Undangan (*Wettelijk Regeling*). Adapun Peraturan Perundang - Undangan yang mengatur Pengelolaan sampah di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

2. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

3. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

2. Pengertian Sanksi, Jenis Sanksi

Permasalahan lingkungan hidup dalam hal ini tidak terkelolanya sampah tidak hanya berdampak buruk bagi manusia masa sekarang, tetapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan

generasi mendatang (anak cucu kita nanti). Maka dari itu, masyarakat dan pemerintah wajib secara aktif dalam penegakkan hukum lingkungan. Penegakkan hukum ialah implementasi Indonesia sebagai negara hukum yang telah tertulis dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3).<sup>31</sup> Hukum yang dimaksudkan saat ini ialah hukum yang dapat melindungi segenap kepentingan individu dan menciptakan keadilan guna membentuk masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkan keadilan tersebut, dalam penegakkan hukum terdapat sanksi.

Sanksi adalah ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang atau lebih. Menurut J.c. T.Simorangkir, S.H sanksi adalah ancaman hukuman yang menjadi alat untuk mentaati suatu kaidah Undang - Undang.<sup>32</sup> Dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur 3 jenis penegakkan hukum lingkungan, yaitu penegakkan administrasi, perdata dan pidana.

Penegakkan hukum administrasi dianggap terpenting karena tidak ditujukan pada pemberian hukuman kepada pelanggar tetapi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat

---

<sup>31</sup> Undang – Undang Dasar 1945

<sup>32</sup> Ni Ketut Tri Srilaksmi, S.H.M.Ap, “ Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, (2021), hal 2.

merusak lingkungan. Maka dari itu, penegakkan hukum administrasi tidak hanya bersifat *represif*, melainkan juga bersifat *preventif*. Penegakkan hukum yang bersifat *represif* bertujuan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan dengan pemberian sanksi (hukuman) kepada pencemar atau perusak lingkungan berupa sanksi administratif (paksaan pemerintah, uang paksa, pencabutan usaha). Penegakkan hukum yang bersifat *represif* terjadi setelah ada perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan.

Sedangkan penegakkan hukum administrasi yang bersifat *preventif* ialah mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan. Sanksi Administratif bersifat *preventif* atau pencegahan dengan bertujuan untuk menegakkan Peraturan Perundang - Undangan Lingkungan misalnya Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah dan lain - lain. . Salah satu bentuk dari upaya *preventif* ini adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup).

Sanksi administratif memiliki fungsi instrumental, yaitu pengendalian dari perbuatan terlarang. Sanksi administratif ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh

ketentuan yang dilanggar. Beberapa jenis sarana penegakkan hukum administratif adalah :<sup>33</sup>

1. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuursdwang*)
2. Uang paksa (*Publiekrechtelijke Dwangsom*)
3. Penutupan tempat usaha (*Sluiting een inrichting*)
4. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengebruikstelling van een toestel*)
5. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa

Pemberian atau penjatuhan sanksi administrasi kepada perusak atau pencemar lingkungan harus diposisikan lebih awal dan utama. Dapat dikatakan penjatuhan sanksi administrasi haruslah mendahului dari pada sanksi yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan sifat dari sanksi administrasi ialah ditujukan untuk menyelesaikan sumber masalah.

Sanksi Perdata merupakan tindakan hukum kedua yang diberikan kepada orang, kelompok orang atau badan hukum yang melakukan perusakan lingkungan. Sanksi perdata atau tanggung jawab perdata berbentuk ganti kerugian. Pihak yang berkewajiban

---

<sup>33</sup> Muhammad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung:Refika Aditama, Hlm. 117

membayar kerugian adalah orang atau badan hukum karena perbuatannya diduga melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang berdampak bagi orang lain. Ganti rugi tersebut sebagai sanksi yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum melalui dua jalur. Menurut Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 33 ayat (2) tentang Pengelolaan sampah, terdapat 2 jalur yang timbul, yaitu jalur proses diluar lembaga peradilan ( Non Litigasi) dan jalur proses melalui lembaga peradilan (Litigasi). Kedua jalur tersebut dalam rangka menyelesaikan sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah, baik sengketa antara Pemerintah daerah dan Pengelola sampah atau Pengelola sampah dengan masyarakat. Proses diluar lembaga peradilan (Non Litigasi) dapat beragam jenis, dapat dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa. Sedangkan proses melalui lembaga peradilan (Litigasi) dapat berbentuk gugatan perbuatan melawan hukum.<sup>34</sup> Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Dalam proses peradilan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) harus membuktikan adanya unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat. Dalam unsur

---

<sup>34</sup> Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 34



kesalahan, kualitas kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) diberikan akibat hukum yang sama. Berdasarkan hukum perdata, seseorang dikatakan bersalah jika ia melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Adapun unsur kerugian ialah kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan melawan hukum dan bukan dari kerugian yang timbul karena wanprestasi suatu perjanjian. Dalam hukum lingkungan ganti kerugian berupa uang baik bersifat materiil maupun non materiil yang meliputi biaya kerugian secara nyata, tidak nyata serta keuntungan yang diharapkan. Unsur hubungan sebab akibat untuk mengetahui kerugian yang terjadi sebagai akibat dari suatu perbuatan. Sehingga jika tidak ada perbuatan, maka juga tidak ada akibat kerugian.

Bagi masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam hal pengelolaan sampah dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action* atau *actio popularis*). Dengan demikian, gugatan perwakilan kelompok merupakan gugatan ganti kerugian dari sekumpulan kecil masyarakat yang bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang merasa dirugikan melalui lembaga peradilan. Sedangkan sanksi pidana ialah sanksi yang dapat diimplemetasikan apabila sanksi administratif yang dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali. Dengan kata lain, penegakkan hukum pidana lingkungan hanya

dapat dilakukan apabila penerapan penegakkan hukum administrasi gagal dilakukan. Dalam penegakkan hukum pidana lingkungan mengenal Asas - Asas umum yang berlaku dalam tindak pidana lingkungan. Prinsip atau asas umum Hukum Pidana dalam KUHP dan KUHAP menyebutkan tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan ( *Principle of Legality* ).<sup>35</sup> Yang dikenal sebagai asas legalitas, artinya ketika suatu tindakan yang melawan hukum telah diatur dalam perundang - undangan, maka hal tersebut dapat dipidana. Kedua, Asas pembangunan berkesinambungan ( *The Principle of Sustainable Development* ) proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat dimana mengedepankan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan hidup yang layak dan sehat. Dengan kata lain, upaya mempertahankan kualitas hidup bagi manusia sekarang dan masa depan. Asas pencegahan ( *The Precautionary Principle* ) penindakan yang dilakukan tidak langsung pada penjatuhan hukuman yang berat. Melainkan secara bertahap dan menyeluruh dari yang ringan, sedang dan terakhir yang berat. Selanjutnya asas pengendalian ( *Principle of Restraint* ) yang menyebutkan bahwa sanksi pidana baru diterapkan ketika terjadi ketidak efektifan sanksi hukum administrasi, sanksi hukum

---

<sup>35</sup> Imam Budi Santoso, “ Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Hidup ”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3 No. 1 ( April 2018 ), hal 2.

perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan. Dalam hukum pidana dikenal sebagai “ asas subsidiaritas “ atau “ *Ultima Rasio Principle*” atau asas “ *Ultimum Remedium* ” yang merupakan upaya hukum terakhir.<sup>36</sup> Sehingga hukum pidana menjadi sarana penegakkan hukum yang terakhir setelah penerapan sanksi lain tidak berhasil. Penegakkan sanksi pidana Lingkungan ditujukan pada subjek hukum. Subjek hukum dalam tindak pidana umum adalah orang atau manusia ( *Naturlikje Person* ). Yang dapat dipersalahkan hanyalah manusia. Namun dalam hukum lingkungan subjek hukum tidak hanya pada manusia, melainkan kelompok orang atau badan hukum (*Rechts Person*).

## **B. Pengelolaan Sampah**

### **1. Pengertian Sampah**

Pola kehidupan manusia zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Dulu mereka selalu memanfaatkan barang – barang yang tersedia di alam bebas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti kayu, jerami, batu, sabut kelapa, air sungai dan bahan alam yang lain. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, manusia dapat menciptakan barang - barang yang semakin beragam dan mengolah dari bahan alam sebelumnya. Sebagai contoh, dulu

---

<sup>36</sup> Edi Kristianta Tarigan, “Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan hidup”, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1 No. 1 ( Januari 2019 ), hal 4.

manusia hanya menggunakan jerami, dan kulit hewan untuk tidur, tetapi zaman sekarang bisa lebih dari 2 benda untuk kebutuhan tidur. Ada kasur, bantal, guling, selimut, kipas angin, dan *Air Conditioner*. Dalam hal memasak pun demikian, dulu manusia hanya memerlukan batu, kayu bakar, dan ikan yang ditangkap disungai, tetapi kini lebih dari itu ada panci, wajan, kertas minyak, tusuk sate, celemek, bahan memasak seperti minyak goreng, garam, gula yang nantinya akan menghasilkan sampah plastik. Dulu manusia mandi hanya memerlukan air sungai, sabut kelapa tetapi di zaman sekarang menggunakan berbagai perabotan mandi seperti Handuk, sampo, sabun, air, pasta gigi, tisu, produk produk kulit ataupun *skincare*. Perabot – perabot tersebut tentu akan bermuara menjadi sampah. Sederhananya, limbah atau sampah adalah materi, material atau apapun sesuatu yang tidak diinginkan, Sisa atau hasil pembuangan. Namun dalam konsep hukum, sampah juga dapat terjadi, timbul atau muncul dalam bentuk padat melalui proses alam.<sup>37</sup> Sampah - sampah saat ini yang dihasilkan manusia disebut timbulan sampah yang sulit untuk di proses alam karena berbahan tidak alami dan bersifat tidak bertahan lama. Seperti Plastik, kaca, kain, kertas, kardus dan lain - lain. Sampah merupakan bahan – bahan atau barang – barang buangan rumah tangga atau pabrik yang tidak terpakai atau tidak

---

<sup>37</sup> UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

digunakan kembali karena telah diambil bagian utamanya menjadi bagian yang tidak disukai secara ekonomis tidak ada harganya.

## 2. Jenis Sampah, Sumber Sampah, Bentuk Sampah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga pada pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa jenis sampah diklasifikasikan menjadi 5 jenis yang terdiri dari sampah mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah yang cepat terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat di daur ulang dan sampah lainnya.<sup>38</sup> Lebih spesifik, sampah B3 merupakan hasil buang suatu usaha atau kegiatan yang berisi zat atau komponen berbahaya yang dapat mencemarkan, merusak, mengancam lingkungan hidup, manusia dan makhluk hidup lainnya seperti contoh Tiner bekas, cat, tinta printer, lampu, oli bekas, aki atau baterai bekas. Limbah B3 juga mencakup sampah Medis seperti Masker, jarum suntik, obat kadaluarsa, sarung tangan, selang infus, swab, plester dan lain - lain. Jenis kedua adalah Sampah yang cepat terurai dengan ciri sampah atau limbah ini lebih mudah membusuk secara alami seperti sampah sisa makanan, sampah taman atau kebun, sampah kulit sayur dan buah - buahan. Selanjutnya jenis sampah yang dapat digunakan kembali dalam kehidupan sehari - hari, baik secara fungsi yang sama atau berbeda. Misalnya kaleng

---

<sup>38</sup> PP Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

untuk pot bunga, kain perca untuk taplak meja berbagai motif atau kardus untuk tempat tisu. Jenis ke-4 ialah sampah yang dapat di daur ulang, sampah yang bahan dasarnya dapat digunakan kembali melalui proses biologis ataupun kimiawi seperti kaleng, plastik, kaca, logam, aluminium, kertas dan duplex. Sampah jenis terakhir adalah sampah residu, sampah yang tidak bisa digunakan kembali dan memiliki berbagai karakteristik. Sampah residu sulit untuk didaur ulang karena harus memisahkan terlebih dahulu beberapa jenis material didalamnya. Hal tersebut jika diproses secara manual dan sederhana akan memerlukan waktu dan sumber daya manusia. Contoh pembalut, popok bekas, putung rokok dan plastik multilayer. Tak hanya itu, sampah jenis residu memerlukan biaya yang tidak murah dan juga teknologi yang tidak mudah. Seperti contoh tekstil, bahan tersebut tidak akan mudah hancur jika tidak didukung dengan anggaran dan teknologi yang memadai. Dalam mengelola sampah, Setiap negara berbeda dalam mengklasifikasikan sampah residu karena dipengaruhi oleh kondisi alam, geografis, teknologi, anggaran, dan aktivitas manusia.<sup>39</sup> Produksi komersial dan industri Pennsylvania menghasilkan kurang lebih 20 juta ton limbah padat setiap tahunnya. Jumlah yang lebih besar diproduksi dalam bentuk cair atau semi-cair. Jumlah limbah residu ini hampir dua kali lipat

---

<sup>39</sup> Waste4Change, <https://waste4change.com/blog/sampah-residu/> diakses pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 12.12 WIB

jumlah limbah kota (11,7 juta ton per tahun) dan limbah berbahaya (total 0,4 juta ton). Sumber utama limbah residu sisa adalah pembangkit listrik, pabrik kertas, pengecoran logam, pabrik percetakan dan tinta serta industri besi dan baja.<sup>40</sup> Sumber produksi atau tumpukan sampah berasal dari berbagai tempat, seperti pasar, rumah tangga, aktivitas bisnis, ruang publik, limbah industri, perkantoran, toko, rumah sakit, pabrik dan lain - lain. Tempat - tempat tersebut menjadi ladang awal bagi timbulnya berbagai jenis sampah. Timbulan sampah tersebut sangat erat kaitannya dengan penggunaan lahan atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS) bahkan sampai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Berbagai sumber limbah bisa diklasifikasikan antara lain, perumahan, komersial, institusi, konstruksi, jasa, industri dan pertanian/perkebunan.<sup>41</sup> Dari sumber – sumber diatas sampah mengalami perpindahan yang melewati 3 jalur.<sup>42</sup>

#### 1. Jalur Formal

---

<sup>40</sup> Department of Environmental Protection of Pennsylvania (DEP Pennsylvania), <https://www.dep.pa.gov/Business/Land/Waste/SolidWaste/Residual/Pages/WhatIs.aspx> diakses pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 12.39 WIB

<sup>41</sup> Ashabul Kahfi, “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah”, *Jurisprudentie*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2017), hal 6.

<sup>42</sup> Djoko M.Hartono, 2019, *Sampahku Tanggung jawabku*, Jakarta : Kemeteriaan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Hlm. 28

Jalur perpindahan sampah yang diatur, dikontrol, dan di pantau oleh Pemerintah yang berwenang di bidang persampahan seperti, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) atau pihak swasta yang telah memiliki izin pengelolaan sampah. Pada jalur Formal terdiri atas 4 tempat yaitu :

### **Tempat Penampungan Sementara (TPS)**

Tempat Penampungan Sementara merupakan tempat pertama kali sampah singgah yang langsung berasal dari sumber sampah (Rumah tangga, perkantoran, pasar, industri, toko, sekolah, dan lain - lain). Sampah yang berasal dari sumber tersebut diangkut oleh petugas sampah untuk di bawa ke Tempat Penampungan Sementara. Dalam proses pengangkutan sampah tersebut, sampah hanya bersinggah untuk diangkut pada jalur formal berikutnya. Sehingga tidak ada proses untuk pemilahan, pendaur ulangan dan pengolahan.

### **Tempat Pengolahan Sampah 3 R (*Reuse, Reduce, Recycle*) TPS 3 R**

Tempat Pengolahan Sampah atau TPS 3R merupakan fasilitas sarana prasarana untuk menampung dan mengolah sampah skala kawasan sebelum di proses ke TPST/ TPA. TPS 3R memiliki fungsi utama untuk memproses sampah pada tahap lanjut yaitu *Reduce, Reuse, Recycle*. Proses ini mengurangi dan menekan volume sampah untuk dapat digunakan kembali dan di daur



ulang. TPS 3R menerima berbagai jenis sampah dari pada Bank Sampah, yaitu sampah yang mudah terurai dan sampah yang sulit terurai. Sampah yang mudah terurai seperti kulit buah, sayur mayur, ampas teh, cangkang telur, daun kering dijadikan kompos untuk pupuk tanaman sedangkan sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaca, logam, kertas dan lain - lain akan diproses lebih lanjut. Jika dalam pengolahan sampah di TPS3R menghasilkan residu atau sisa sampah yang tidak bisa digunakan maka akan berlanjut ke TPST atau TPA. TPS 3R diterapkan dengan metode berbasis masyarakat, sehingga dalam sistem pengelolaan dilakukan oleh masyarakat seperti Bank Sampah. Pemenuhan standart pembangunan TPS 3R wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.<sup>43</sup>

- a. Luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m<sup>2</sup>
- b. Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah

---

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

- c. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas
- d. Jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen
- e. Penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km
- f. Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan
- g. Lokasinya mudah diakses
- h. Tidak mencemari lingkungan
- i. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan

#### **Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)**

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau TPST merupakan Tempat dilakukan nya proses pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.<sup>44</sup> Sampah – sampah yang dapat diolah akan diproses sebagaimana mestinya. Sampah organik dalam jumlah besar akan diproses untuk dijadikan kompos sedangkan sampah - sampah anorganik akan dipilah untuk dijual kepada pabrik dan hasil penjualan akan dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat atau (KSM) TPST tersebut. Sampah – sampah yang

---

<sup>44</sup> Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

sudah tidak dapat diproses kembali akan diangkut oleh petugas kebersihan menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, terdapat beberapa ketentuan – ketentuan teknis sebagai berikut <sup>45</sup>

- a. Luas TPST, lebih besar dari 20.000 m<sup>2</sup>
- b. Penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA
- c. Jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m
- d. Pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3)
- e. Fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

#### **Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)**

Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA merupakan Tempat untuk mengolah sampah pada proses akhir. Sampah tersebut diangkut untuk diproses dan dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan ekosistem.<sup>46</sup> Sejak pengelolaannya dari

---

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

<sup>46</sup> Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

sumber sampah (Rumah tangga, kantor, pabrik, rumah sakit, restoran, pasar, toko dan lain – lain) sampah di TPA menjalani proses pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. Pada tahap akhir ini, sampah yang seharusnya dibawa ke TPA merupakan sampah Residu. Sampah yang sudah tidak bisa diolah dan ditangani pada jalur formal sebelumnya baik Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Sampah residu ialah sampah yang sulit terurai baik bantuan teknologi, anggaran, sumber daya alam, sumber daya manusia dan tidak memiliki prospek baik dari segi nilai guna maupaun nilai ekonomis. Seperti contoh putung rokok, tisu, kapas dan popok atau pembalut. Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA menghimpun sampah - sampah yang tidak dapat digunakan kembali dalam cakupan wilayah Kabupaten atau Kota.

## 2. Jalur Informal

Jalur yang timbul secara alami dan tidak diatur, dipantau dan dikontrol oleh Pemerintah. Pada jalur Informal ini, menghimpun sampah yang dapat dikelola tetapi belum terakomodir pada jalur formal. Jalur ini memiliki peranan yang sangat besar dalam proses daur ulang karena dapat mengurangi sampah dan mendapatkan nilai secara ekonomis. Secara praktiknya jalur informal memiliki 3 orang yang berperan yakni, pemulung,

pengepul dan Bandar. Pemulung merupakan peran pertama untuk mencari, mengumpulkan, menghimpun serta melakukan pemilahan awal terhadap sampah yang memiliki nilai secara ekonomis. Pemulung mencari sampah dikelompokkan pada 3 tempat.<sup>47</sup>

- Pemulung yang mengumpulkan sampah dari jalan, permukiman, atau kawasan komersil
- Pemulung yang mengumpulkan sampah dari TPS/TPA
- Pemulung yang mengumpulkan sampah dari badan air

Setelah proses mengumpulkan sampah yang bernilai ekonomis, pemulung akan menjualnya pada pengepul untuk memperoleh nilai ekonomis tersebut. Pengepul merupakan tempat menukar barang bekas (rongsok) dengan nilai rupiah yang menerima berbagai macam sampah seperti botol plastik, kayu, besi, kaleng, kertas, logam, kardus. Mayoritas sampah - sampah tersebut berasal dari pemulung atau pembelian borongan pada tempat tertentu, misalnya pabrik, tempat fotokopi, pengrajin kayu dan lain sebagainya. Pengepul sebagai orang yang berperan kedua dalam pengelolaan sampah memiliki tugas untuk memilah lebih lanjut terhadap sampah yang diterima dari pemulung. Rata rata pengepul tidak memiliki badan hukum, tetapi terdapat juga yang

---

<sup>47</sup> Prof.Dr.Ir Djoko M.Hartono, S.E., M.Eng., 2019, *Sampahku Tanggung jawabku*, Jakarta : Kemeteriaan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Hlm. 34

telah resmi memiliki badan hukum berupa Usaha Dagang (UD) atau Persekutuan Komanditer (CV).<sup>48</sup> Selanjutnya ialah bandar sebagai tempat lanjutan dari pengepul untuk mendistribusikan sampah yang telah dipilah. Bandar mayoritas memiliki badan hukum baik dalam bentuk Persekutuan Komanditer (CV) maupun Perseroan Terbatas (PT). Bandar lebih terfokus pada satu atau dua jenis sampah yang sejenis dan dapat menerima barang dalam jumlah yang banyak dari berbagai pengepul. Lebih lanjut bandar mengolah sampah rongsokan yang datang untuk dijadikan bahan mentah untuk memenuhi permintaan pasar. Terdapat proses pencacahan, pengepresan, pelelehan untuk dipasok dan dikirim pada pabrik – pabrik yang menjadikan sampah rongsok menjadi menjadi bahan baku utama bagi produk mereka. Selain 3 orang atau badan diatas, pada jalur informal terdapat peran penting yang hadir semata-mata bukan karena peluang ekonomi dari sampah , tetapi lebih karena kepedulian terhadap lingkungan. Yang termasuk kategori ini adalah bank sampah bentukan swasta atau individu, fasilitas swasta pengolah sampah mudah terurai, dan kelompok - kelompok pengrajin daur ulang.

### 3. Jalur liar

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Hlm. 35

Jalur terakhir, dimana sampah tidak dibuang pada tempat yang telah disediakan atau secara sembarangan. Jalur liar ini terbentuk karena kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempat yang seharusnya relatif kecil seperti membuang nya ke saluran air dan melakukan pembakaran ilegal. Subjek hukum yang menggunakan jalur liar ini dapat dilakukan oleh siapapun tidak memandang pendidikan, ekonomi dan strata sosial. Tindakan melempar dan membuang sampah sembarangan bisa dilakukan oleh orang yang berjalan kaki bahkan sampai orang yang mengendarai mobil mewah. Sampah yang dibuang begitu saja akan tercecer dan dapat berpindah ke lain tempat tersebar keseluruhan lingkungan. Sampah yang tertahan didarat dapat dibawa ke badan air (parit, sungai, danau dan laut oleh faktor eksternal (angin, hujan, air, dan makhluk hidup). Selain terdapat jenis dan sumber sampah. Sampah memiliki beberapa bentuk, berupa limbah padat, cair dan gas. Limbah Padat adalah wujud limbah yang padat bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali terdapat proses pemindahan. Limbah berbentuk padat ini, sering dijumpai dilingkungan sekitar dan aktivitas domestik rumah tangga atau industri. Seperti potongan kayu, *styrofoam*, botol, kaleng, kaca, sampah sisa makanan, kardus, kertas, plastik, besi dan logam. Sampah cair merupakan sisa bahan cairan yang sudah tidak digunakan atau diperlukan kembali oleh manusia.

Limbah ini berwujud berupa cairan, larut dalam air dan mudah berpindah. seperti oli, jelantah, limbah pabrik tahu, limbah cair industri tekstil, air bekas aktivitas rumah tangga seperti sisa cucian baju, cucian beras dan lain - lain. Sedangkan limbah gas merupakan limbah yang berwujud gas. Bentuk lain dapat berupa asap, uap, dan mudah bergerak melalui penyebaran dengan jangkauan yang sangat luas.<sup>49</sup> Limbah gas mengandung partikel yang dapat mencemari udara. Seperti asap buangan kendaraan bermotor, asap aktivitas industri, asap pembakaran hutan, produksi batu bara, gas alam atau minyak.

### 3. Dampak Sampah

Limbah rumah tangga yang selalu diproduksi oleh manusia akan memberikan dampak bagi lingkungan. Baik dampak negatif maupun positif semua bergantung dalam pengelolaannya

Sampah Rumah tangga yang dihasilkan manusia dapat memengaruhi kelangsungan hidupnya.

Dampak sampah terbagi menjadi 2, yaitu Dampak sampah Skala Lokal dan Skala Global.<sup>50</sup>

#### 1. Dampak Skala Lokal

---

<sup>49</sup> Tirto.id, <https://tirto.id/jenis-jenis-limbah-padat-cair-gas-contoh-di-lingkungan-sekitar-gu7r> diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 06.44 WIB

<sup>50</sup> Prof.Dr.Ir Djoko M.Hartono, S.E., M.Eng., 2019, *Sampahku Tanggung jawabku*, Jakarta : Kemeteriaan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Hlm. 45



Dampak sampah yang dirasakan langsung dan terjadi pada area sumber sampah dan tidak menyebar ke daerah lainnya. Dampak sampah lokal terlihat kumuh, kotor, mudah dihinggapi lalat sehingga rentan menjadi sumber kuman atau penyakit, seperti Diare, mual, sakit kepala. Dampak sampah lokal juga menjadi sarang benda – benda tajam seperti silet, kaca, paku, tusuk sate, jarum pentul, kemit, paku dan lain lain yang tidak diketahui petugas sampah sehingga dapat menyebabkan luka bahkan kematian.

## 2. Dampak Sampah Global

Dampak sampah Global berdampak pada area yang lebih luas dapat merusak ekosistem di bumi. Perpindahan dan perubahan yang terjadi pada sampah di lingkungan akan berdampak pada air, tanah dan udara yang langsung dirasakan oleh manusia. Selain dampak yang ditimbulkan diatas, keberadaan sampah juga dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi manusia.

### **Dampak Positif Sampah**

Sampah yang telah kita hasilkan memiliki sisi positif, yang berpengaruh terhadap manusia dan organisme lainnya. Dampak positif sampah antara lain:

1. Membuka lapangan pekerjaan untuk menjadi petugas kebersihan, pemulung

2. Sampah dapat menjadi pupuk bagi ekosistem tanaman
3. Sampah dapat menjadi biogas , briket bahan bakar

### **Dampak Negatif Sampah**

Sampah memiliki dampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia jika tidak dikelola dengan baik. Sampah yang dibuang ke darat sembarangan akan merusak unsur hara bagi tanaman. Terlebih lagi plastik, plastik sulit mengalami pembusukan oleh mikroorganisme tanah. Tanah menjadi tidak subur dan tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Suatu kondisi air danau atau sungai yang telah bercampur sampah akan tercemar oleh mikroplastik (partikel – partikel kecil) dari plastik yang berbahaya bagi kesehatan. Sehingga tidak dapat dimanfaatkan aktifitas rumah tangga seperti mencuci, mandi, memasak.

Berikut beberapa dampak negatif dari sampah :

1. Merusak ekologis
  2. Menyebarkan penyakit
  3. Menyebabkan terjadinya banjir
  4. Menyebabkan bau tidak sedap
  5. Mengganggu keestetikan suatu daerah
4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah suatu proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan daur ulang bahan sampah menjadi nilai ekonomis. Istilah ini biasanya mengacu pada bahan limbah

yang dihasilkan oleh aktivitas manusia yang dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau estetika yang biasanya dimaksudkan untuk dikurangi. Pengelolaan sampah juga dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam (*resource use*). Pengelolaan limbah dapat melibatkan material padat, cair, gas atau radioaktif, setiap jenis material memiliki metode dan kemampuannya masing-masing. Praktik pengelolaan limbah bervariasi antara negara maju dan berkembang, daerah perkotaan dan pedesaan, dan daerah pemukiman dan industri. Di Daerah Ibu Kota, pengolahan limbah biasa dari pemukiman dan wilayah administratif biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota, sedangkan limbah dari kawasan komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengelola limbah. Lebih dari itu Pengelolaan Sampah juga menjadi tanggung jawab dari manusia yang menghasilkan sampah. Dengan Pengelolaan sampah dari hulu atau rumah masing – masing tentu akan meringankan beban volume sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dalam skala rumah tangga, masyarakat dapat mengelola sampah untuk menjadi kompos pupuk tanaman, magot untuk pakan ternak, mengembangkan kreativitas sampah non organik menjadi benda pakai dan lain – lain. Tak hanya itu, lembaga atau penghasil sampah dari sumber juga turut peduli dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan agar dapat dikelola dengan baik. Lembaga, organisasi atau kelompok kerja

(Pokja) dalam proses pengelolaan sampah merupakan sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang sama yaitu turut mengurangi volume sampah dan melakukan pengelolaan. Di Indonesia telah ada beberapa instansi dari pihak formal maupun informal yang membantu dalam pengelolaan sampah, diantaranya :

1. Sekolah Adiwiyata

Sekolah merupakan wujud dari tempat belajar dan menimba pengetahuan. Kondisi tempat belajar yang baik ialah yang kondusif dan mampu meningkatkan kesadaran bagi warga sekolah dalam upaya menyelamatkan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Sekolah Adiwiyata merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan memberikan kesadaran warga sekolah untuk turut peduli dalam upaya pelestarian lingkungan. Program Adiwiyata mengandung tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma dan etika yang dapat menjadi landasan manusia bagi terciptanya kesejahteraan dan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Dalam program ini diharapkan warga sekolah terlibat aktif dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Dalam pelaksanaan Sekolah Adiwiyata menerapkan 4 komponen program yang dicapai, sebagai berikut :

1. Kebijakan berwawasan lingkungan
2. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan
3. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif
4. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan

## 2. Bank Sampah

Kegiatan Bank Sampah adalah bentuk pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pengumpulan sampah kering dan dipilah. Bank sampah memiliki alur kerja seperti Bank tetapi yang ditabung bukan uang, melainkan sampah. Warga menjadi berdaya dengan diberikan edukasi, sosialisasi, dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja Bank Sampah. Selain itu hubungan, dukungan kemitraan dari berbagai pihak juga sangat diperlukan antara warga pengelola Bank Sampah dengan Komunitas, Organisasi Lingkungan atau *Stakeholder*. Bank Sampah dapat memberikan manfaat langsung bagi lingkungan dengan berkurangnya volume sampah, sampah dapat didistribusikan bernilai guna, lingkungan menjadi bersih dan asri. Selain itu pendapatan warga yang menjadi nasabah Bank sampah juga dapat terbantu melalui penjualan sampah yang mereka berikan. Misalnya dapat membeli sembako, membayar arisan, dan lain - lain.

### **BAB III**

## **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

### **A. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo**

Kabupaten Sidoarjo terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini merupakan salah satu penopang Ibukota Jawa Timur yang mengalami perkembangan pesat. Di dukung oleh berbagai industri, perdagangan, pariwisata, serta usaha mikro kecil dan menengah yang terkelola dengan terstruktur dan sistematis. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,5 derajat dan 112,9 derajat Bujur Timur dan antara 7,3 derajat dan 7,5 derajat Lintang Selatan. Berbatasan langsung di sebelah utara dengan kota Surabaya dan Gresik. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan sebelah Timur berbatasan dengan selat Madura. Kota yang disebut kota Delta ini, memiliki 2 aliran Sungai, yakni Kali Surabaya dan Kali Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di Kabupaten Malang. Kota yang juga dikenal sebagai kota penghasil udang ini memiliki 18 kecamatan, 31 kelurahan, dan 322 desa. Dengan luas wilayah 714,27 km<sup>2</sup>, Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah penduduk pada bulan September 2020 menurut hasil SP2020 adalah sebanyak 2.082.801 jiwa.<sup>51</sup> Semakin bertambah padatnya penduduk, maka volume timbulan sampah

---

<sup>51</sup> Badan Pusat Statistik Sidoarjo, <https://sidoarjokab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/27/23/brs-hasil-sensus-penduduk-2020-kab--sidoarjo.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 00.16

di Kabupaten Sidoarjo juga akan meningkat. Hal tersebut menyebabkan kondisi saat ini Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo, Desa Kupang, Kecamatan Jabon *overload*.

## **B. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo**

Dinas daerah adalah suatu unsur yang melaksanakan otonomi daerah. Ruang lingkup kerja dinas terbagi menjadi dua Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota. Dinas Provinsi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas provinsi memiliki tugas melaksanakan desentralisasi dan dekonsentrasi. Dinas Provinsi dapat membentuk unit pelaksana teknis dinas yang ada di Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kewenangan yang ada di Kabupaten/Kota. Sedangkan Dinas Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab pada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dinas Kabupaten/Kota dapat membentuk cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas di Kecamatan untuk melaksanakan sebagian tugasnya. Cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat. Dinas yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: <sup>52</sup>

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya

Dinas diklasifikasikan atas <sup>53</sup>

- a. Dinas tipe A yang dibentuk untuk memwadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar
- b. Dinas tipe B yang dibentuk untuk memwadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang
- c. Dinas tipe C yang dibentuk untuk memwadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil

#### 1. Gambaran Umum DLHK Sidoarjo

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) adalah dinas daerah yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Dinas ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pasal 3 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Pasal 217 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



hidup dengan Tipe A dengan beban kerja yang besar.<sup>54</sup> Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan DLHK memiliki visi “ Menuju Sidoarjo yang Ramah Lingkungan ”. Didukung berbagai misi diantaranya, mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan, mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di Bidang Lingkungan Hidup, meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, Mengupayakan terwujudnya hak masyarakat atas lingkungan yang berkualitas, serta kewajiban masyarakat dalam memelihara kelestarian, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, memantapkan fungsi koordinasi dan kemitraan untuk mewujudkan Integrasi, dan Sinkronisasi, antara ekonomi dan ekologi dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas.

## 2. Tugas Pokok DLHK Sidoarjo

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

---

<sup>54</sup> Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah


### 3. Fungsi DLHK Sidoarjo

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.<sup>55</sup>

### 4. Struktural Organisasi DLHK Sidoarjo

**Tabel 2**  
**Struktur DLHK Sidoarjo**



<sup>55</sup> DLHK Sidoarjo, <https://dlhk.sidoarjokab.go.id/> diakses pada 20 Mei 2023 pukul 21.03

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang kepala dinas yaitu Dr. Moh. Bahrul Amig, S.Sos., M.M. seorang pimpinan yang memiliki banyak gagasan dan inovasi dalam lingkungan seperti eco lindi dan eco sungai. Secara struktural DLHK Sidoarjo memiliki 4 bidang :

1. Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran
2. Bidang Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
3. Bidang Pertamanan dan PJU
4. Bidang Pengelolaan Persampahan

Guna mendukung layanan operasional persampahan Kabupaten Sidoarjo, DLHK memiliki kendaraan diantaranya dump truk sebanyak 41, arm roll sebanyak 27, pick up dump sebanyak 9, sepeda motor roda 3 sebanyak 37, buldozer sebanyak 2, excavator sebanyak 3, dan mobil penyapu jalan sebanyak 2.

Untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo **Ir Anas Budi Utama Nazir, S.P** pada Senin, 8 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB . Dari segi kelembagaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun

2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memerlukan *Guidence* atau petunjuk pelaksana untuk Desa/Kecamatan. Dalam hal penegakkan lingkungan, DLHK memiliki Satgas Lingkungan Polisi Sampah atau (POLSAM) berjumlah 90 orang. Tentu terjadi kekurangan Sumber Daya Manusia ditingkat Kabupaten, sehingga memerlukan aturan Turunan berupa peraturan Desa atau PERDES untuk mengatur Pengelolaan Sampah wilayah terkecil.

**Foto 1**  
**Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo**




### **C. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

#### **1. Potret Permasalahan Sampah Di Kabupaten Sidoarjo**

Pada Agustus tahun 2021, rata - rata sampah masuk TPA dari truk angkutan sampah DLHK sebanyak 366 ton/hari, dari truk angkutan sampah instansi pemda sebanyak 55 ton/hari, sedangkan dari truk angkutan sampah vendor swasta 117

ton/hari. Dengan total keseluruhan jumlah volume sampah yang masuk TPA 576 ton/hari. Pada tahun 2023, volume sampah yang masuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo mengalami peningkatan mencapai 670 ton/hari. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon mulai beroperasi pada tahun 2005 untuk menampung semua jenis sampah dari wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini memiliki luas tapak area 28,62 Ha dari yang sebelumnya 20,32 karena dilakukan pembelian lahan untuk dilakukan pengembangan TPA. Fasilitas yang dimiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon meliputi, jalan operasional keliling TPA, kantor administrasi, gedung pekerja, workshop, hanggar alat berat, tempat cuci alat berat, jembatan timbang, tempat *composting*, tempat pemilahan, instalasi pengolah lindi (IPL) dan *green belt area*. Sampah yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Sidoarjo sangat beragam. Adapun jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Komposisi Sampah Kabupaten Sidoarjo**



Berdasarkan tabel diatas, komposisi sampah yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Sidoarjo sangat beragam mulai dari sisa makanan, plastik, popok, kertas, residu, kain, kayu, kaca, kebun, botol plastik, karet, kaleng, dan B3. Namun, Persentase sampah yang paling sering dihasilkan adalah sampah sisa makanan. Dalam hal ini paling banyak sampah basah yang terbuang. Sebagai upaya mengurangi volume sampah, Subjek dalam pengelolaan sampah kurang memahami serta menuntaskan masalah sampah yang sudah dihasilkan. Masih banyak masyarakat di Kabupaten Sidoarjo membuang sampah tidak pada tempatnya baik di pinggir jalan, sungai atau lahan kosong. Di pemukiman pedesaan warga memilih untuk mengumpulkan sampah pada suatu lahan kemudian membakar sampah tersebut. Menimbulkan banyak kerugian asap yang tidak ramah lingkungan, merusak unsur hara bagi tanaman. Tidak sedikit juga pembangunan TPST setiap desa belum merata, sehingga Desa belum bisa menjadi penggerak dalam penyelesaian sampah pada tingkat bawah. Upaya dalam pengelolaan dan mengurangi sampah terus dilakukan tetapi, jumlah timbulan sampah Kabupaten Sidoarjo terus meningkat setiap tahun nya. Seperti data yang menunjukkan dibawah ini.

**Tabel 4**  
**Analisa Data Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021**

TAHUN	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH (PER-HARI)	ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK
2020	1.265	2.342.723
2021	1.290	2.389.577
2022	1.316	2.437.369
2023	1.343	2.486.116
2024	1.367	2.530.838
2025	1.394	2.581.455

**VOLUME SAMPAH MASUK TPA 2021**

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	TIMBULAN SAMPAH (TON/HARI)	RATA - RATA SAMPAH MASUK TPA/HARI (TON/HARI)	% (PORSENTASE TERHADAP TIMBULAN SAMPAH)
2020	2.342.723	1.265	541	43
2021	2.389.577	1.290	576	45
2022	2.437.369	1.316	624	47
2023	2.486.116	1.343	670	50
2024	2.530.838	1.367	720	53
2025	2.581.455	1.394	783	56

Berdasarkan data diatas, sejak tahun 2020 hingga 2023 persentase timbulan volume sampah Kabupaten Sidoarjo selalu terjadi peningkatan, sehingga aktivitas pengelolaan sampah pada masyarakat belum dilakukan secara maksimal terkhusus dari sumber rumah masing – masing. Kabupaten Sidoarjo dalam mengurangi sampah juga telah menyediakan sarana prasarana dalam bentuk tempat pengolahan sampah, berdasarkan data yang penulis terima dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kabupaten Sidoarjo memiliki 1 TPA, 71 TPST, 8 TPS3R. Terdapat 5 TPST sebagai prototype yakni TPST Banjarbendo, Taman, Sedatigedi, Tambakrejo, Barengkrajan.

## 2. Efektivitas Peraturan Daerah Ditinjau Dari Berbagai Faktor di Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin

Kalitengah adalah sebuah Desa di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Wilayah ini memiliki 11 RW dan 63 RT dengan pemukiman perkampungan dan perumahan. Wilayah ini tergolong wilayah yang banyak masyarakat pendatang sehingga mempengaruhi cara sudut pandang, mata pencaharian dan cara bersosialisasi. Warga sudah memiliki pemikiran yang terdidik dan terbuka. Tetapi jika dihadapkan dengan pengelolaan sampah, Desa Kalitengah masih perlu untuk dikembangkan. Penulis tertarik menjadikan Desa Kalitengah sebagai sampel karena penulis menemukan sampah yang dibuang pada lahan kosong tidak pada tempatnya di RT 1 RW 3. Tak hanya itu, penulis juga menemukan kejadian yang tidak etis dimana halaman lahan kosong bekas pabrik, dijadikan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di RT 3 RW 1. Dari penemuan tersebut penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kalitengah **Ibu Iftatussolichah** pada Senin, 26 September 2022 pukul 12.30 Wib. Dari hasil wawancara yang didapatkan pengelolaan sampah di Desa Kalitengah belum berjalan masif. Terdapat permasalahan krusial sampah diantaranya warga perumahan ada yang membuang sampah di sungai, membuang sampah pada lahan kosong dan melakukan proses pembakaran. Dalam segi infrastruktur sarana dan prasarana Desa Kalitengah belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang rencananya tahun



ini dibangun diwilayah RW 3 Jauh dari Pemukiman warga. Karena tidak adanya TPST, sampah Desa Kalitengah sejak tahun 2019 hingga Agustus 2021 dikelola di TPST tetangga desa yaitu Desa Ngaban. Dalam keseharian masyarakat Desa Kalitengah sudah terbentuk Bank Sampah non organik dalam setiap RW, tetapi sampah jenis lain masih belum dilakukan pemilahan serta pengelolaan dengan baik. Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalitengah yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, CSR, Organisasi ataupun Komunitas. Tetapi tidak ada tindak lanjut atau monitoring sehingga masyarakat enggan untuk mempraktikannya. Dari segi aturan hukum, Pemerintah Desa (Pemdes) Kalitengah tidak memiliki Peraturan Desa (Perdes) mengenai sampah sehingga jika terjadi pelanggaran belum mengikat secara hukum yang dilakukan Pemdes jika ada pelanggaran, memberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis sesuai kesepakatan. Yang kedua, penulis melakukan wawancara dengan Warga Kalitengah yang menjadi ketua RT 3 RW 1 **Bapak Jarot Santoso** pada Jumat, 3 Februari 2023 pukul 19.30 Wib. Warga RT 3 RW 1 membuang sampah pada lahan kosong halaman bekas pabrik. Dalam kurun waktu 1 minggu 1x warga melakukan proses pembakaran sampah. Diwilayah ini menurut wawancara dengan pak Jarot warga tidak membayar iuran sampah atau retribusi karena tidak ada petugas kebersihan yang mengangkut sampah sehingga warga menyelesaikan

sendiri dengan cara yang ada. Terkait fasilitas berupa wadah, tong atau tempat sampah di RT 3 RW 1 sudah tertata dengan baik di depan rumah masing - masing warga. Namun sebagai ketua RT menyadari kesadaran warga akan pengelolaan sampah masih kecil sehingga tidak banyak dilakukan dan berakhir pada proses pembakaran. Dampak dari proses pembakaran ini merusak unsur hara tanaman dan asap pembakaran mengganggu pernafasan warga sekitar.

**Foto 2**  
**Wawancara Dengan Pemdes Kalitengah dan Warga**



**Foto 3**  
**Kondisi Lingkungan Desa Kalitengah**



### 3. Efektivitas Peraturan Daerah Ditinjau Dari Berbagai Faktor di Desa Candi


Candi ialah sebuah desa yang berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Wilayah ini memiliki 6 RW dan 20 RT. Candi merupakan wilayah strategis pengembangan perekonomian karena berdiri pabrik – pabrik besar sebagai mata pencaharian. Hal tersebut memengaruhi terjadinya urbanisasi pada masyarakat candi, sehingga banyak rumah indekos yang terbangun disana. Hal tersebut mempengaruhi volume sampah yang di hasilkan oleh masyarakat candi. Pada Kamis, 23 Februari 2023 pukul 13.00 Wib penulis melakukan wawancara dengan Perangkat Desa Candi **Bapak Abd Ghofur**. Desa candi saat ini belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), hanya mengandalkan 1 bak truk sampah yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk menghimpun semua sampah masyarakat Desa Candi yang diletakkan di samping rel PJKA. Bak sampah tersebut dalam 1 minggu akan diangkut sebanyak 2x sehingga dalam sebulan dilakukan 8x angkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Tentu posisi bak sampah di samping rel PJKA sangat mengganggu estetika lingkungan. Pihak Pemerintah Desa Candi selalu memfasilitasi edukasi pengelolaan sampah kepada warganya yang bekerja sama dengan berbagai pihak seperti DLHK Sidoarjo, Pegiat Lingkungan, Organisasi Lingkungan, CSR, civitas akademik dan lain sebagainya. Namun kesadaran masyarakat cukup kurang karena tidak

didukung dengan sarana prasarana yang baik. Desa candi hanya memiliki 1 Bank Sampah yang berada di RW 3 (RT 11,12,13). Jika warga kedapatan membuang sampah sembarangan, pihak Pemerintah Desa memberikan teguran lisan bagi pelanggar. Dari sisi masyarakat, penulis juga melakukan wawancara dengan **Ibu Nurul** sebagai warga Desa Candi. Beliau menyadari akan kurangnya kesadaran warga dalam hal pengelolaan sampah karena tidak ada fasilitas pendukung TPST, dari edukasi yang diberikan tidak ada tindak lanjut dari pelatihan, tidak ada peraturan desa mengenai sampah sehingga warga juga rentan untuk melanggar.

**Foto 4**  
**Wawancara Dengan Pemdes Candi dan Warga**



**Foto 5**  
**Kondisi TPS Desa Candi**



4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Desa Kalitengah dan Desa Candi

Berdasarkan wawancara penulis dengan subjek penelitian, mendapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam penerapan Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Desa Kalitengah dan Desa Candi. Diantaranya :

- a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat Kabupaten Sidoarjo relatif kecil. Perlu meningkatkan kesadaran dari hati nurani dan tergerak dalam wujud aksi untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi kehidupan. Tak hanya itu dalam menciptakan lingkungan yang sehat memerlukan dukungan semua pihak.

b. Minimnya Sarana Prasarana Yang Diberikan

Sarana prasarana dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, perlu dukungan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah baik pembangun TPS 3R atau TPST.

c. Kurangnya Penegakan Hukum

Aspek penegakan hukum dalam pelanggaran sampah penting untuk ditegakkan. Melalui satgas lingkungan (Polisi sampah) bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo harus menindak tegas pelanggar dan mengimplementasikan sanksi administrasi, perdata atau pidana agar menimbulkan efek jera dan tidak terjadi pelanggaran kembali.

d. Kurangnya Edukasi Pengelolaan Sampah Yang Diberikan

Memberikan pemahaman atau edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat adalah langkah awal untuk mengenalkan dampak positif dan negatif sampah. Tentu jika benar benar memahami, akan bangkit kesadaran untuk memulai pengelolaan sampah.

e. Tidak ada *guidence* atau tolak ukur keberhasilan suatu program

Setelah dilakukan edukasi, sosialisasi pengelolaan sampah perlu ada tindak lanjut seperti pemantauan atau *monitoring* program agar memiliki capaian yang bernilai atau berwujud.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan tidak efektif. Berdasarkan teori efektivitas dan kondisi dilapangan, maka unsur kejelasan hukum relatif kecil. Masyarakat Desa Kalitengah dan Desa Candi tidak mengerti, memahami dan mengimplementasikan aturan pengelolaan sampah. Selain itu, aturan tingkat bawah seperti Peraturan Desa (Perdes) belum dibuat untuk menekan dan mengelola sampah pada tingkat bawah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK Sidoarjo) harus meningkatkan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Menambah jumlah Sumber Daya Manusia Polisi Sampah (POLSAM) untuk dapat menghimpun keseluruhan wilayah Sidoarjo dan bekerja sama dengan Satpol PP terkait penerapan sanksi yang tegas. Dari segi sarana prasarana maupun fasilitas kurang mendukung, Desa Candi belum memiliki TPST, sehingga memerlukan edukasi, sosialisasi yang ber *uotput* memiliki hasil akhir yang tepat dan dapat memberikan kebermanfaatan. Edukasi yang diberikan harus selalu dimonitoring dan dipantau agar masyarakat dapat menyelesaikan sampah yang telah dihasilkan secara mandiri. Kendala yang dialami pada penerapan Peraturan Daerah ini juga berasal

dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan untuk mengelola sampah.

## **B. Saran**

Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, sebaiknya responsif terhadap kondisi kebutuhan lingkungan desa dan segera memfasilitasi. DLHK perlu melakukan kunjungan pada desa - desa secara berkelanjutan untuk mengetahui kondisi bekerjanya pengelolaan sampah sehingga tidak hanya sebatas pada TPS, TPST, TPS 3R dan TPA.

Bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo secara umum, masyarakat Desa Kalitengah dan masyarakat Desa Candi sebaiknya memahami aturan pengelolaan sampah yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. Selain itu, untuk dapat meningkatkan kesadaran dalam menciptakan lingkungan yang asri dan bersih, diharapkan membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan pembakaran sampah dan berakhir pada pengelolaan sampah yang benar.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta : Rajawali Press, Hlm .375

Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, Hal 303

Soerjono Soekanto, Op.cit. Hlm. 80

Beni Ahmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 197.

Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : PT. Yarsif Watampone, hlm. 198

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm.220

Baringbing Simpul, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 55.

Seorjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm, 7.

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2003),h,43.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.16

Muhammad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung:Refika Aditama, Hlm. 117

Djoko M.Hartono, 2019, *Sampahku Tanggung jawabku*, Jakarta : Kemeteriaan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Hlm. 28

### Jurnal

Hilmi Alwi Addahlawi, “ Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia”, *JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2019), hal 112.

Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 70

Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 71

Laila Afni Rambe, “ Efektifitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Bagaluang , *Populika*, Vol. 9 No. 1 2021 (Desember 2021), hal 6.

Jurnal Cendekia Hukum, Volume 5 Nomor 2, Maret 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-465, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas

Zaka Firma Aditya, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (2018), hal 11.

Bayu Dwi Anggono, “ Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya ”, *Masalah – Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 1 Januari 2018, hal 5.

Ni Ketut Tri Srilaksmi,S.H.M.Ap, “ Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, (2021), hal 2.

Imam Budi Santoso, “ Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Hidup ”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3 No. 1 ( April 2018 ), hal 2.

Edi Kristianta Tarigan, “Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan hidup ”, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1 No. 1 ( Januari 2019 ), hal 4.

Ashabul Kahfi, “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah”, *Jurisprudentie*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2017), hal 6.

Prof.Dr.Ir Djoko M.Hartono, S.E., M.Eng., 2019, *Sampahku Tanggung jawabku*, Jakarta : Kemeteriaan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Hlm. 34

## Website

Siaran Pers KLHK, [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2329](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2329) diakses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 13.46 WIB

M Taufik, *Tpa Jabon Sidoarjo Resmi Ditutup Tapi Sanitary Landfill Belum Siap Dioperasikan*, hlm 1, <https://surabaya.tribunnews.com/2021/11/03/tpa-jabon-sidoarjo-resmi-ditutup-tapi-sanitary-landfill-belum-siap-dioperasikan>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 10.45 WIB

Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>  
Siaran Pers KLHK, *KLHK Sosialisasikan Pengelolaan Sampah Dari Sumbernya*, [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers), diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 23.03 WIB

Waste4Change, <https://waste4change.com/blog/sampah-residu/> diakses pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 12.12 WIB

Department of Environmental Protection of Pennsylvania (DEP Pennsylvania), <https://www.dep.pa.gov/Business/Land/Waste/SolidWaste/Residual/Pages/WhatIs.aspx> diakses pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 12.39 WIB

Tirto.id, <https://tirto.id/jenis-jenis-limbah-padat-cair-gas-contoh-di-lingkungan-sekitar-gu7r> diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 06.44 WIB

Badan Pusat Statistik Sidoarjo, <https://sidoarjokab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/27/23/brs-hasil-sensus-penduduk-2020-kab--sidoarjo.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 00.16

DLHK Sidoarjo, <https://dlhk.sidoarjokab.go.id/> diakses pada 20 Mei 2023 pukul 21.03

## Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan / Kebersihan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah